



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

- Tahun Sidang : 2019-2020
- Masa Persidangan : I
- Rapat Ke : 5
- Jenis Rapat : Rapat Kerja
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari, Tanggal : Kamis, 7 November 2019
- Waktu : Pukul 10.00 WIB
- Tempat : Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1
Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
- Acara : 1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran APBN Tahun
Anggaran 2019, Rencana Pelaksanaan Program Tahun
2020.
2. Isu-isu Aktual lainnya.
- Ketua Rapat : **H.YANDRI SUSANTO, Spt.**
- Sekretaris Rapat : Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
- Hadir : 1. 47 dari 53 Anggota Komisi VIII DPR RI.
2. 5 Orang Anggota Komisi VIII DPR RI IZIN.
3. Menteri Agama RI Beserta Jajaran.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.19 WIB dan dinyatakan Terbuka Rapat di Skors pukul 13.10 WIB dan dimulai pukul 14.04 WIB.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, H.Yandri Susanto, S.Pt dengan didampingi Wakil Ketua M.R.Ihsan Yunus, BA,B.Comm,ME.Con Wakil Ketua DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si Wakil Ketua Laksdya TNI (PURN)

Moekhlas Sidik dan Wakil Ketua H. Marwan Dasopang, M.Si, sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Agama RI dengan agenda **“Evaluasi Program dan Anggaran Kementerian Agama RI Tahun 2019, Rencana Program Kementerian Agama RI Tahun 2020 serta Isu-isu Aktual”**, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami capaian realisasi anggaran Kementerian Agama RI Tahun 2019, hingga tanggal 5 November tahun 2019, sebesar Rp 49.918.037.509.459 (*empat puluh sembilan triliun sembilan ratus delapan belas miliar tiga puluh tujuh ratus juta lima ratus sembilan ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah*) atau 78,45 persen dari total anggaran sebesar Rp63.714.469.832.000 (*enam puluh tiga triliun tujuh ratus empat belas miliar empat ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah*). Oleh karena itu Kementerian Agama RI harus mempercepat proses penyerapan anggaran tahun 2019 hingga mencapai target.
2. Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Agama RI agar dalam pelaksanaan Program dan Anggaran tahun 2020 memperhatikan dan menindaklanjuti pendapat dan pandangan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI, antara lain:
 - a. Memprioritaskan aspirasi di daerah yang belum termaktub dalam rencana pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun 2020.
 - b. Mempercepat proses pemekaran Ditjen Pendidikan Islam menjadi Ditjen Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Ditjen Madrasah, dan Ditjen Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren.
 - c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyuluh agama serta kesejahteraannya sehingga dapat menjalankan tugas dan perannya secara optimal, termasuk dalam mewujudkan keluarga sakinah dan sejahtera.

- d. Meningkatkan penyelenggaraan jaminan produk halal hingga ke daerah-daerah, melalui dukungan sarana-prasarana, sumber daya manusia, dan anggaran.
 - e. Mengoptimalkan alokasi anggaran yang tersedia untuk mencapai target lebih dari yang direncanakan.
 - f. Mengupayakan pembangunan asrama haji di Provinsi Banten untuk meningkatkan pelayanan terhadap jemaah haji.
 - g. Memaksimalkan fungsi Badan Litbang dan Diklat untuk mendukung kebijakan di lingkungan Kementerian Agama RI.
 - h. Untuk mempercepat pelaksanaan program dan anggaran, maka permasalahan internal dan eksternal yang menghambat harus diantisipasi dan segera diselesaikan.
 - i. Mempercepat fasilitasi dan koordinasi untuk pelaksanaan akreditasi program studi di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
3. Terkait dengan penanganan isu-isu aktual di bidang agama, Kementerian Agama RI harus melakukan langkah-langkah konkret dengan memperhatikan pandangan dan pendapat Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI, antara lain:
- a. Kebijakan Kementerian Agama RI harus sesuai dengan sejarah pendirian Kementerian Agama RI dan fokus terhadap pelaksanaan program dan anggaran yang telah direncanakan, khusus terkait penanganan radikalisme agama harus menyelesaikan sumber masalah berdasarkan hasil kajian yang komprehensif.
 - b. Mempercepat proses penyusunan dan penertiban peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.
 - c. Menjadikan program pencegahan korupsi sebagai salah satu program prioritas di lingkungan Kementerian Agama RI, di antaranya dengan memperbaiki regulasi dan sistem pengisian jabatan dan pelaksanaan program.
 - d. Meminta Kementerian Agama RI untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri RI dalam hal penempatan Atase

Urusan Agama di Kantor Perwakilan Pemerintah RI di luar negeri dimana terdapat banyak warga negara Indonesia yang berdomisili.

- e. Melakukan perbaikan terhadap Peraturan Menteri Agama No. 68 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah.

III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 16.51 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA,**



H.YANDRI SUSANTO, Spt.